



## Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

[dinsos.bandaacehkota.go.id](http://dinsos.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh

# Fasilitasi Korban Napza

No. SK :

## Persyaratan

1. Korban penyalahgunaan NAPZA
2. Remaja laki laki (galih pakuan) usia 15 sd 50 tahun
3. Foto ccopy KTP/SIM/Paspor/KK, Ijazah/STTB
4. Pas poto 4 X 6
5. Bisa baca tulis
6. Surat kuasa dari keluarga
7. Calon pasien yang dirujuk dari LSM, BNN, Kepolisian wajib didampingi keluarga
8. Melampirkan hasil general chek up

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

**FASILITASI KORBAN NAPZA**

**I. PERSYARATAN**

1. Surat Permohonan dari keluarga dan Badan Hukum;
2. Korban penyalahgunaan NAPZA;
3. Remaja laki laki (galih pakuan) usia 15 sd 50 tahun
4. Foto ccopy KTP/SIM/Paspor/KK, Ijazah/STTB
5. Pas poto 4 X 6
6. Bisa baca tulis
7. Surat kuasa dari keluarga
8. Calon pasien yang dirujuk dari LSM, BNN, Kepolisian wajib didampingi keluarga
9. Melampirkan hasil general chek up

**II. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR**

Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan

Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan:

1. a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;
2. b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;

Pemohon memperoleh jasa Pendampingan

**III. JANGKA WAKTU PROSES PENELESAIAN**

- 2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

**IV. BIAYA**

**GRATIS**

**V. PRODUK PELAYANAN**

Pendampingan oleh Pekerja Sosial/ Pendamping Rehabilitasi Sosial

**VI. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**

1. Tatap muka.
2. Membaca di lokasi tempat layanan.
3. SP4N Lapar ([lapar.go.id](http://lapar.go.id)).
4. Call Center (0895 1750 8099).
5. SMS (0895 1750 8099).
6. WhatsApp (0895 1750 8099).
7. Email ([dinassosial\\_bnakota@gmail.com](mailto:dinassosial_bnakota@gmail.com)).
8. Instagram (@dinsos\_bna).
9. Website (<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/>).
10. Facebook (Dinsos Banda Aceh).
11. Kotak Saran.

1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan; 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya; 3. Pemohon memperoleh jasa Pendampingan



## Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

[dinsos.bandaacehkota.go.id](http://dinsos.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh

### Waktu Penyelesaian

0

2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Korban Napza

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a. SP4N-LAPOR dengan link [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;

Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial